

**TELAAH YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 92/PUU-XXII/2024 DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DESA**

***JURIDICAL REVIEW OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER: 92/PUU-XXII/2024 IN THE CASE OF TESTING VILLAGE LAW***

Muh. Fadil, Ahmad Rustan dan Multi Sri Asnani

Universitas Muhammadiyah Kendari

Korespondensi Penulis : ahmad.rustan@umkendari.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Fadil, Muh., Ahmad Rustan dan Multi Sri Asnani. *Telaah Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Desa*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Konawe Selatan pada 24 September 2023 menjadi krusial pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 92/PUU-XXII/2024 menyatakan Pilkades telah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, faktanya bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 UU Desa mengenai pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara 92/PUU-XXII/2024 ditinjau dari aspek keadilan dan prinsip negara hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), berfokus pada pengujian Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pertimbangan hakim MK yang menyatakan Pilkades di Konawe Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Desa secara faktual bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sebanyak 94 kepala desa masih memiliki sisa masa jabatan 7 bulan dan 2 kepala desa lainnya 14 bulan saat pemilihan dilaksanakan, padahal seharusnya pemberitahuan masa jabatan dilakukan 6 bulan sebelumnya.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Kepala Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

ABSTRACT

The simultaneous election of Village Heads (Pilkades) in South Konawe Regency on September 24, 2023 is crucial after the issuance of Law Number 3 of 2024. Although the Constitutional Court in Decision Number 92/PUU-XXII/2024 stated that the Regional Elections were in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the facts are contrary to Article 32 paragraph 1 of the Village Law regarding the notification of the end of the term of office of the village head. This research aims to analyze the Constitutional Court's considerations in case 92/PUU-XXII/2024 from the perspective of justice and the principle of the rule of law. This research employs a normative legal method,

utilizing both a statutory approach and a case approach, with a focus on examining Article 118, letter e of Law Number 3 of 2024. The Constitutional Court judge's consideration that the Regional Elections in South Konawe were by the Village Law factually contradicted Article 32 paragraph 1 of Law Number 6 of 2014. A total of 94 village heads still have 7 months remaining in office and 2 other village heads 14 months when the election is held, even though the notice of term of office should have been made 6 months in advance. This makes the Constitutional Court's consideration juridically flawed and contrary to the principle of the rule of law, so that the applicant's application should be rejected.

Keywords: Constitutional Court, Election of Village Heads, Law Number 6 of 2014 concerning Villages

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bagian dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkades merupakan salah satu bentuk praktek demokrasi pada lingkup kehidupan yang paling sederhana. Pilkades ini diikuti oleh calon-calon yang berkompeten dan sudah melalui proses seleksi sebelumnya. Pemilihan ini bersifat transparan, artinya dari mulai tahapan persiapan pemilihan kepala desa sampai dengan pemungutan suara dan perhitungan suara, masyarakat berhak mengetahuinya. Proses pemilihan kepala desa juga harus bersifat langsung, artinya masyarakat desa secara langsung memilih calon kepala desa tanpa ada perantara. dalam pemilihan kepala desa tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses kegiatan pemilihan kepala desa dan ikut serta dalam penentuan arah kebijakan pemerintah desa. Proses pelaksanaan pemilihan kepala desa dimulai dengan dibentuknya panitia pemilihan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan proses pilkades yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara, hingga penetapan calon terpilih pemilihan kepala desa, Dikarenakan panitia pemilihan dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala desa disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD.¹ Selain itu salah satu fungsi daripada pemilihan kepala desa yakni untuk menciptakan terwujudnya sirkulasi elit dalam lingkup pemerintahan desa.

¹ Ahmad Averus dan Dinda Alfina, *Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa*, Jurnal MODERAT, Vol.6, No.3 (2020).

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terjadi perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 Tahun menjadi 8 Tahun yang secara efektif mulai berlaku pada tanggal 25 April 2024. Perubahan ini berimplikasi pada hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan yang berujung pada adanya permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan melahirkan putusan nomor 92/PUU-XXII/2024.

Pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan secara factual dilakukan secara serentak pada tanggal 24 September 2023, sementara masa jabatan kepala desa yaitu baru akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan ada juga yang berakhir pada tanggal 07 November 2024. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024 yang amarnya menyatakan bahwa Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan adanya putusan menjadi dasar dilakukannya pelantikan bagi kepala desa yang terpilih pada pemilihan kepala desa pada tahun 2023. Mahkamah Konstitusi menilai pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe selatan telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Desa.

Hal inilah yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian untuk memberikan analisis terhadap pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Desa yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi poin-poin rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemilihan kepala desa?
2. Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 92/PUU-XXII/2024?

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilihan Kepala Desa

Pelaksanaan pemilihan kepala desa diatur dalam berbagai ketentuan, diantaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana mekanisme tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana yang di terangkan dalam pasal 31-38. Khusus di Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selaras dengan apa yang telah di jelaskan di atas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai aturan teknis dalam melaksanakan pemilihan kepala desa dalam Pasal 7 juga menerangkan bahwa dalam hal persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa diawali dengan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang di sampaikan 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Lebih lanjut pula pada Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, pada Pasal 14 ayat 1 Kembali menjelaskan bahwa dalam hal persiapan pelaksanaan kepala desa diawali dengan Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan kepala desa paling lambat 6 bulan sebelum berakhir masa jabatan. Akan tetapi pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan yang di laksanakan pada tanggal 24 September 2023 tidak sejalan dengan pedoman pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Bupati Konawe Selatan yang menjadi aturan dalam melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.

2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 92/PUU-XXII/2024

a. Pemohon

Dalam perkara pengujian Undang-Undang Desa, yang bertindak sebagai pemohon diantaranya: Sulwan, S.IP., Hidayatullah, S.Pd., Ndepa, Nanang Mulyono, Lamudini, Astina, S.Pd., Asrul Sadli, Darwin Depu, Rusman, S.Pd., Amuruddin, S.IP., Maman Darmansyah, Yamin, S.Sos., Marwan, Abdul Hakim, mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa yang berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa tersebut, maka para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan tanggal 24 September 2023 tidak dapat dilantik menjadi Kepala Desa pada tanggal 30 April 2024.

Para Pemohon mendalilkan bahwa pemohon sebagai telah terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung memiliki legitimasi hukum dan legitimasi kekuasaan yang kuat karena dipilih langsung oleh masyarakat desa. Sehingga pelantikan para Pemohon sebagai kepala desa tidak boleh ditunda dan harus segera dilaksanakan setelah pemilihan sebagai perwujudan dari penghormatan terhadap pilihan rakyat dan legitimasi rakyat, serta perlindungan hak konstitusional para Pemohon sebagai calon kepala desa terpilih untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlindungan untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.²

b. Petitum Pemohon

Dalam petitum yang didalilkan Pemohon, perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasar Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan Februari 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”,

² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”. Sehingga, norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa selengkapnya menjadi berbunyi, “Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini sepanjang belum dilaksanakan pemilihan kepala desa dan penetapan hasil pemilihan kepala desa”.³ Sementara, di Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan pemilihan kepala desa serentak sebelum adanya perubahan terhadap Undang-Undang Desa, sehingga menurut Pemohon harus di kecualikan.

c. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan

Pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara didasari oleh adanya surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor: 1003.5.5/244/SJ Perihal Pemilihan Kepala Desa Pada Masa Pemilihan Umum Dan Pilkada Serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Bupati/Walikota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 November 2023 dan dapat melaksanakan kembali pemilihan kepala desa setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri tersebut, pada tanggal 26 Mei 2023, Bupati Konawe Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Konawe Selatan.⁴

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/415 Tahun 2023 Tentang Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 94 (sembilan puluh empat) Desa yang masa jabatan kepala desanya akan berakhir pada tanggal 30 April 2024 akan mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2023, selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023, Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 410/450 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penetapan Desa Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023, dengan menetapkan sebanyak 2 (dua) Desa yang masa jabatan Kepala Desanya akan berakhir pada tanggal 07 November 2024 akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 dengan pertimbangan Kepala Desa dimaksud ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang mengundurkan diri, sehingga total keseluruhan Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2023 di Kabupaten Konawe Selatan adalah sebanyak 96 (sembilan puluh enam) Desa.⁵

Bupati Konawe Selatan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 141/416 Tahun 2023 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Konawe Selatan, dengan menetapkan tanggal pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih yaitu pada tanggal 24 September 2023, pada tanggal 24 September 2023 telah dilakukan pemungutan suara pemilihan kepala desa, penghitungan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih di 96 (sembilan puluh enam) Desa di Kabupaten Konawe Selatan, yang diantaranya diikuti oleh Para Pemohon dan Para Pemohon berhasil mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 dan telah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih oleh panitia pemilihan kepala desa, selanjutnya hasil pemilihan kepala desa tersebut telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Konawe Selatan dalam bentuk surat Keputusan.⁶

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024.

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024.

Pemilihan Kepala Desa di Konawe Selatan terdapat kekeliruan yang apabila di kaji secara hukum, pemilihan tersebut dilakukan secara inkonstitusional, di ketahui bahwa sebanyak 94 kepala desa masa jabatannya berakhir pada tanggal 30 April 2024 dan 2 kepala desa yang berakhir masa jabatannya 7 November 2024, akan tetapi pemilihan kepala desa di lakukan serentak pada tanggal 24 September 2023, hal ini jelas telah melanggar apa yang telah di jelaskan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 Pasal 40 ayat 1 dan 2 yang berbunyi Kepala Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri atau
- c. Diberhentikan

Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. Berakhir masa jabatannya.
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
- d. Melanggar larangan sebagai kepala desa.
- e. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan desa.
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa.
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2⁷ dalam pasal ini juga menjelaskan hal yang sama sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

d. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, menurut Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan tanggal 24 September 2023 telah sesuai berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga pemilihan kepala desa tersebut sah dan konstitusional. Hal ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut juga selaras dengan arahan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023, khususnya diktum angka 4 huruf a, yang menginstruksikan pilkades diselenggarakan sebelum 1 November 2024. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, calon kepala desa terpilih wajib dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah penerbitan keputusan.

Lebih lanjut, Mahkamah secara tegas menyatakan dalam pertimbangannya bahwa Pasal 118 huruf e ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tidak dapat diberlakukan terhadap calon kepala desa yang telah terpilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penetapan ini didasarkan pada fakta bahwa proses pemilihan telah rampung dan telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Surat Kemendagri Nomor: 100.3.5.5/244/SJ, serta Surat Bupati Konawe Selatan Nomor: 141/416 Tahun 2023. Demi kepastian dan perlindungan hukum, Pasal 118 huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak diberlakukan untuk desa yang telah melakukan pemilihan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014."⁸

Pertimbangan MK yang menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Desa, secara factual justru bertentangan dengan Undang-Undang Desa khususnya Pasal 32:

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

bahwa Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, seharusnya pemilihan kepala desa itu baru dapat digelar dengan tahapan sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Desa yang secara umum telah diuraikan pada perubahan sebelumnya. Konkritnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut cacat secara yuridis dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki agar segala aspek kehidupan bernegara, mulai dari penyelenggaraan kekuasaan hingga hubungan antara negara dan warga negara, harus didasarkan pada hukum. Olehnya itu, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon karena pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa. demikian halnya dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang mendalihkan setelah adanya hasil pemilihan segera dilantik⁹ itu juga bertentangan dengan asas kepastian hukum. Pada pemilihan kepala desa di Kabupaten Konawe Selatan, kepala desa terpilih tidak dapat segera dilakukan pelantikan, dikarenakan masa jabatan kepala desa masih ada tersisa 7 bulan lagi kepala desa yang berakhir pada bulan April 2024, dan masih ada masa jabatan 14 bulan lagi yang berakhir pada bulan November 2024.

Berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban dalam suatu masyarakat demokratis”.¹⁰ Olehnya itu, perubahan terhadap Undang-Undang Desa yang berimplikasi pada adanya perubahan pembatasan-pembatasan termasuk perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan hak konstitusional pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Pemerintah bersama DPR, dan setiap warga negara tunduk pada pembatasan-pembatasan dimaksud sebagai konsekuensi terhadap perinsip negara hukum.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XXII/2024

Dalam telaah yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Desa, penting untuk memahami konteks hukum dan implikasi keputusan ini. Undang-undang yang diuji mencakup aspek otonomi desa, hak masyarakat adat, serta peranan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Putusan ini menegaskan pemahaman dasar mengenai otonomi yang dimiliki oleh desa, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi desa untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam hal pemerintahan dan pengambilan keputusan.¹¹

Putusan MK Nomor: 92/PUU-XXII/2024 ini diambil berdasarkan pemohon yang menilai bahwa terdapat ketidakadilan dalam implementasi UU Desa yang menyangkut hak dan kewenangan desa serta peran kepala desa.¹² Salah satu poin penting dari putusan ini adalah pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan perlunya kesesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat desa. Dalam hal ini, keputusan MK menegaskan bahwa otonomi yang diberikan harus diimbangi dengan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa.¹³

Otonomi desa diakui sebagai hak substansial yang berdasar pada hukum adat, memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya secara mandiri.¹⁴ Penegasan ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keinginan masyarakat setempat.

¹¹ Anggun Rahmawati dkk., *Legal Issues Behind Village Autonomy and Village Head Role in Village Governments*, *Audito Comparative Law Journal (Aclj)*, Vol.4, No.2 (2023).

¹² Aldi Yudistira dan Umi Rozah, *Juridical Analysis of Constitutional Court Decision Number 20/Puu-Xxi/2023 Concerning Judicial Review by the Prosecutor's Office in Criminal Cases in Indonesia*, *International Journal of Social Science and Human Research*, Vol.7, No.04 (2024). lihat juga Rommy Patra, *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)*, Vol.8, No.2 (2022).

¹³ Amien Ruati dkk., *The Existence of Constitutional Court Decisions in the Norms System in Indonesia*, *International Journal of Research and Studies Publishing*, Vol.11, No.12 (2021). lihat juga Geofani M Saragih, Mirza Nasution dan Eka N Sihombing, *Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman*, *Jurnal Konstitusi*, Vol.22, No.1 (2025).

¹⁴ Nitaria Angkasa dan Rendi Evardi, *Position of the Tempuran Village Head in the Implementation of Village Autonomy*, *Constitutional Law Society*, Vol.1, No.1 (2022).

Namun, tantangan signifikan muncul dalam implementasi otonomi ini, terutama dalam hal pengawasan dan akuntabilitas pemerintah desa yang masih sering belum dipahami dengan baik dalam praktik.¹⁵

Selain itu, keputusan tersebut juga berimplikasi pada pengawasan yang lebih ketat terhadap kepala desa. Kepala desa harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil dalam konteks keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat desa; hal ini mengharuskan kepala desa untuk tidak hanya mengedepankan kepentingan segelintir orang tetapi lebih kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶ Ini menunjukkan bahwa MK menempatkan tanggung jawab moral dan hukum yang lebih besar pada pemimpin desa dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa sebagai pemimpin di tingkatan pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance. Hal ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program-program yang dihasilkan.¹⁷ Meskipun terdapat kemajuan dalam hal ini, masih banyak kendala yang harus diatasi, terutama berkaitan dengan pemahaman hukum dan praktik administratif yang mungkin tidak sejalan dengan semangat otonomi desa.

Salah satu aspek penting dalam putusan ini adalah penegasan mengenai mekanisme pengawasan. MK menekankan perlunya pemantauan efektif terhadap pelaksanaan hukum desa dan pengawasan terhadap tindakan aparatur desa.¹⁸

¹⁵ Nur Jihan, Firdaus Firdaus dan Fatkhul Muin, *Implication of Supervision of Village Regulations in the Conception of Village Autonomy Based on Local Wisdom Reviewing From Law Number 6 Year 2014 on Village*, JHR (Jurnal Hukum Replik), Vol.10, No.1 (2022).

¹⁶ Muhammad Faturahman, *Juridical Analysis of the Authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court Against Alleged Violations of the Code of Ethics*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol.6, No.6 (2025). lihat juga Fanisya B P Prameswari dan Fifiana Wisnaeni, *Expansion of the Nature of Constitutional Court Decisions From Negative Legislature to Positive Legislature in Constitutional Law in Indonesia*, International Journal of Social Science and Human Research, Vol.06, No.07 (2023).

¹⁷ Dian Andryanto, *Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia*, Journal of Public Administration Studies, Vol.006, No.02 (2021).

¹⁸ Moch. Muhibbin dan Irwan Triadi, *The Constitutional Court's Decision on the Amendment of Law No. 1/1974 on Marriage*, YURIS, Vol.2, Issue 3 (2023). lihat juga Yudistira dan Rozah, *Op.Cit.*

Mahkamah Konstitusi merekomendasikan agar ada kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan indikator keberhasilan serta evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hal ini sejalan dengan pendekatan good governance yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan pemerintah.¹⁹ Pengawasan yang berbasis pada hukum dan mekanisme yang jelas juga diharapkan dapat mendorong keberlanjutan dalam pembangunan desa yang lebih inklusif dan partisipatif.²⁰

Oleh karena itu mekanisme pengawasan yang efektif penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepala desa atau aparatur desa lainnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki saluran untuk melapor dan mengadvokasi hak-haknya.²¹ Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan penegakan hukum di tingkat desa menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Putusan MK Nomor: 92/PUU-XXII/2024 juga menyentuh aspek perlindungan hak masyarakat. Dalam hal ini, MK menegaskan bahwa masyarakat desa berhak untuk mengakses informasi tentang pengelolaan sumber daya desa, serta proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Hal ini menjadi sangat penting agar hak masyarakat adat atau kelompok marginal tidak terabaikan dalam lingkup pemerintahan desa.²²

Penguatan hak-hak masyarakat desa seharusnya dapat terwujud dalam bentuk pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya memfokuskan pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan kultural yang ada di dalam komunitas.²³ Penegakan hak ini, menurut Mahkamah Konstitusi,

¹⁹ Abidin Latua, *The Analysis of Decision of the Constitutional Court Number 97/Puu-Xiv/2016 Concerning Population Administration on the Rights and Position of Believers*, Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, Vol.22, No.1 (2023). lihat juga Patra, *Op.Cit.*

²⁰ Jihan, Firdaus dan Muin, *Op.Cit.*

²¹ Mutiara Miyonita, Arfiani Arfiani dan Feri Amsari, *Judicial Order sebagai Penguatan Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*, LLR, Vol.2, No.1 (2024). lihat juga Saragih, Nasution dan Sihombing, *Op.Cit.*

²² Fatriansyah Fatriansyah, *Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Legalitas Jurnal Hukum, Vol.15, No.2 (2024), p.339.

²³ Mukhtar N AlBanna, *Putusan Batas Usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi: Analisis Framing Pemberitaan di Instagram*, Lektur, Vol.8, No.1 (2025). lihat juga Muwahid Muwahid dan Moh Bagus, *Measuring the Executorial Power of the Constitutional Court of the*

merupakan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat desa, yang tidak hanya disertasikan melalui kebijakan tetapi juga dalam praktik sehari-hari.

C. PENUTUP

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 92/PUU-XXII/2024 mengatakan pemilihan kepala desa pada 96 desa di Kabupaten Konawe Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2023 telah sesuai dengan Undang-Undang Desa, bertentangan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta bertentangan prinsip negara hukum. Sehingga seharusnya dalam perkara a quo permohonan pemohon ditolak karena tidak beralasan menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 memiliki dampak yang signifikan bagi otonomi desa, pengawasan, dan penguatan hak-hak masyarakat. Keputusan ini tidak hanya mencerminkan konsistensi dalam menegakkan nilai-nilai konstitusi tetapi juga sebagai dorongan untuk memahami pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintah desa harus didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga non-pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- AlBanna, Mukhtar N. *Putusan Batas Usia Capres-Cawapres di Mahkamah Konstitusi: Analisis Framing Pemberitaan di Instagram*. Lektur. Vol.8. No.1 (2025).
- Andryanto, Dian. *Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia*, Journal of Public Administration Studies. Vol.006. No.02 (2021).
- Angkasa, Nitaria dan Rendi Evardi. *Position of the Tempuran Village Head in the Implementation of Village Autonomy*. Constitutional Law Society. Vol.1. No.1 (2022).
- Averus, Ahmad dan Dinda Alfina. *Partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Desa*. Jurnal MODERAT. Vol.6. No.3 (2020).
- Fatriansyah, Fatriansyah. *Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Legalitas Jurnal Hukum. Vol.15. No.2 (2024).
- Faturahman, Muhammad. *Juridical Analysis of the Authority of the Honorary Assembly of the Constitutional Court Against Alleged Violations of the Code of Ethics*. Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol.6. No.6 (2025).
- Jihan, Nur, Firdaus Firdaus dan Fatkhul Muin. *Implication of Supervision of Village Regulations in the Conception of Village Autonomy Based on Local Wisdom Reviewing From Law Number 6 Year 2014 on Village*. JHR (Jurnal Hukum Replik). Vol.10. No.1 (2022).
- Latua, Abidin. *The Analysis of Decision of the Constitutional Court Number 97/Puu-Xiv/2016 Concerning Population Administration on the Rights and Position of Believers*. Pena Justisia Media Komunikasi Dan Kajian Hukum. Vol.22. No.1 (2023).
- Miyonita, Mutiara Arfiani Arfiani dan Feri Amsari. *Judicial Order sebagai Penguatan Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. LLR. Vol.2. No.1 (2024).
- Muhibbin, Moch. dan Irwan Triadi. *The Constitutional Court's Decision on the Amendment of Law No. 1/1974 on Marriage*. YURIS. Vol.2. Issue 3 (2023).
- Muwahid, Muwahid dan Moh Bagus. *Measuring the Executorial Power of the Constitutional Court of the Republic Indonesia Decisions*. Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam. Vol.3. No.2 (2023).
- Patra, Rommy. *Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh). Vol.8. No.2 (2022).
- Prameswari, Fanisya B.P. dan Fifiana Wisnaeni. *Expansion of the Nature of Constitutional Court Decisions From Negative Legislature to Positive Legislature in Constitutional Law in Indonesia*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.06. No.07 (2023).
- Rahmawati, Anggun, Arief Budiono, Syaifuddin Zuhdi dan Nuria S Enggarani. *Legal Issues Behind Village Autonomy and Village Head Role in Village Governments*. Audito Comparative Law Journal (Aclj). Vol.4. No.2 (2023).
- Ruati, Amien, S E M Nirahua, Jantje Tjiptabudy dan H Salmon. *The Existence of Constitutional Court Decisions in the Norms System in Indonesia*. International Journal of Research and Studies Publishing. Vol.11. No.12 (2021).

Muh. Fadil, Ahmad Rustan dan Multi Sri Asnani

Telaah Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Desa

Saragih, Geofani M., Mirza Nasution dan Eka N Sihombing. *Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial Activism vs. Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman*. Jurnal Konstitusi. Vol.22. No.1 (2025).

Yudistira, Aldi dan Umi Rozah. *Juridical Analysis of Constitutional Court Decision Number 20/Puu-Xxi/2023 Concerning Judicial Review by the Prosecutor's Office in Criminal Cases in Indonesia*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.7. No.04 (2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Konawe Selatan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/PUU-XXII/2024.